

**URGENSI PENAMBAHAN MASA JABATAN PIMPINAN KOMISI
PEMBERANTASAN KORUPSI PRESPEKTIF HUKUM TATA NEGARA**

Risma Juliana,¹ Eza Tri Yandy,² Abdul Razak³

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa yang melatarbelakangi penambahan masa jabatan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi di Indonesia. Serta, urgensi penambahan masa jabatan KPK ditinjau dari prespektif hukum tatanegara. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan kasus dengan metode pengumpulan data melalui studi pustaka. Berdasarkan penelitian diperoleh hasil dan kesimpulan bahwa terkait putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XX/2022 mengenai masa jabatan pimpinan KPK yang diajukan Nurul Ghufron sebagai wakil ketua KPK periode 2019-2023. Alasan permohonan berkaitan dengan umur pemohon ketika dilantik 45 tahun, dan ketika jabatannya berakhir berumur 49 tahun. Sehingga tidak bisa mencalonkan diri sebagai pimpinan KPK periode selanjutnya sebagaimana dalam Pasal 29 huruf (e) UU Nomor 19 Tahun 2019. Serta, pengaturan masa jabatan pimpinan KPK selama 4 tahun dipilih kembali satu periode dalam pasal 34 UU No. 30 Tahun 2002 dianggap diskriminatif dengan masa jabatan pimpinan lembaga negara independent lainnya. Pemohon merasa hak konstitusionalnya telah dilanggar terdapat ketidakadilan, diskriminatif dan ketidakpastian hukum. Putusan ini dianggap tidak urgen tidak sesuai dengan konsepsi teori konstitusi, keadilan dan kepastian hukum. Pengaturan pembatasan usia merupakan kebijakan open legal policy. Serta penambahan masa jabatan KPK tidak urgen dilihat dari kinerja dan prestasi pimpinan KPK saat ini.

Kata Kunci:*Urgensi Masa Jabatan; Komisi Pemberantas Korupsi.*

ABSTRACT

This research aims to find out what is behind the increase in the term of office of the leadership of the Corruption Eradication Commission in Indonesia. Also, the urgency of increasing the KPK's term of office is viewed from the perspective of constitutional law. This research is normative legal research that uses a case approach with data collection methods through literature study. Based on the research, the results and conclusions obtained are related to the Constitutional Court decision Number 112/PUU-XX/2022 regarding the term of office of the KPK leadership proposed by Nurul Ghufron as deputy chairman of the KPK for the 2019-2023 period. The reason for the request is related to the applicant's age when he was appointed, 45 years old, and when his position ended, he was 49 years old. So he cannot nominate himself as KPK leader for the next period as stated in Article 29 letter (e) of Law Number 19 of 2019. Also, the term of office for KPK leaders is 4 years for re-election for one period in Article 34 of Law No. 30 of 2002 is considered discriminatory regarding the terms

¹ Mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi,
Email : rismauinjambi@gmail.com

² Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi,
Email : ezatriyandy@uinjambi.ac.id

³ Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi,
Email : abdulrazak@uinjambi.ac.id

of office of heads of other independent state institutions. The applicant feels that his constitutional rights have been violated due to injustice, discrimination and legal uncertainty. This decision is considered not urgent and is not in accordance with the concept of constitutional theory, justice and legal certainty. The age restriction setting is an open legal policy. And increasing the term of office of the KPK is not urgent considering the performance and achievements of the current KPK leadership.

Keywords: *Urgency of Term of Office; Commission of corruption Eradication.*

PENDAHULUAN

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah lembaga negara yang dibentuk dengan tujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi diberi amanat melakukan pemberantasan korupsi secara profesional, intensif, dan berkesinambungan.⁴ KPK lahir sebagai sebuah institusi yang khusus menangani kejahatan korupsi di Indonesia. Berdasarkan pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang selanjutnya disebut Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang melaksanakan tugas pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sesuai dengan Undang-Undang ini.

Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, Komisi Pemberantasan Korupsi beraskan pada kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, kepentingan umum, proporsionalitas, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.⁵ Sementara itu, kewenangan yang dimiliki oleh KPK adalah mengkoordinasikan penyelidikan, penyidikan, penuntutan terhadap tindak pidana korupsi, meletakkan sistem pelaporan dalam kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi, meminta informasi tentang kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi kepada instansi terkait, melaksanakan dengar pendapat atau pertemuan dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi, meminta laporan instansi terkait mengenai pencegahan tindak pidana korupsi. Dengan tugas dan kewenangan yang dimiliki oleh KPK, maka KPK merupakan ujung tombak pemberantasan korupsi di Indonesia.

Ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi ditentukan dalam Pasal 29 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Untuk dapat diangkat sebagai Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi harus memenuhi persyaratan yaitu sebagai warga negara Indonesia, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, sehat jasmani dan rohani, berijazah sarjana hukum atau sarjana lain yang memiliki keahlian dan pengalaman paling sedikit 15 (lima belas) tahun dalam bidang hukum, ekonomi, keuangan, atau perbankan, berusia paling rendah 50 (lima puluh) tahun dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun pada proses pemilihan, tidak pernah melakukan perbuatan tercela,

⁴ Abdul Azis, "Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Teori Negara Hukum", *Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, No. 1 Vol. 10, (2018), h. 76.

⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 5.

cakap, jujur, memiliki integritas moral yang tinggi, dan memiliki reputasi yang baik. Serta, tidak menjadi pengurus salah satu partai politik, melepaskan jabatan struktural atau jabatan lainnya selama menjadi anggota Komisi Pemberantasan Korupsi, tidak menjalankan profesinya selama menjadi anggota Komisi Pemberantasan Korupsi, dan mengumumkan kekayaannya sebelum dan setelah menjabat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁶

Sistem perekrutan pimpinan KPK yang dibentuk dengan tujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi perlu dijamin independensinya yang bebas dari pengaruh kekuasaan manapun dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Oleh karena itu, sebagai upaya melindungi independensi KPK sebagai lembaga yang berwenang memberantas tindak pidana yang bersifat *extra ordinary crime*, perlu adanya jaminan perlakuan yang adil terhadap lembaga KPK.

Baru-baru ini Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan seluruh permohonan pengujian materiil Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK). Pengujian materiil berkaitan dengan apakah materi (isi) suatu peraturan perundang-undangan yang kedudukannya lebih rendah bertentangan atau tidak dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi kedudukannya.⁷

Permohonan ini diajukan oleh wakil ketua KPK Nurul Ghufroon. Sidang pengucapan Putusan Nomor 112/PUU-XX/2022 digelar di MK, pada Kamis 25/5/2023 “Amar putusan, mengadili, mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya,” Dalam amar putusan tersebut, Mahkamah juga menyatakan Pasal 29 huruf e Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang semula berbunyi, “Berusia paling rendah 50 (lima puluh) tahun dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun pada proses pemilihan”, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai, “berusia paling rendah 50 (lima puluh) tahun atau berpengalaman sebagai Pimpinan KPK, dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun pada proses pemilihan”.

Kemudian menyatakan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang semula berbunyi, “Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi memegang jabatan selama 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk sekali masa jabatan”, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai, “Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi memegang jabatan selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk sekali masa jabatan”.⁸

Dalam pertimbangannya, hakim konstitusi menilai, sistem perekrutan pimpinan KPK dengan jangka waktu empat tahunan membuat kinerja pimpinan KPK dinilai dua kali oleh presiden dan DPR yang sama. MK menganggap penilaian dua kali itu

⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 29.

⁷ Sarja, *Negara Hukum Teori dan Praktek*, (Yogyakarta: Thafa Media), h. 84.

⁸ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 112/PUU-XX/2022, 120-121.

bisa mengancam independensi KPK karena presiden maupun DPR berwenang melakukan seleksi atau rekrutmen sebanyak dua kali dalam periode atau masa jabatannya.⁹ Dengan demikian, putusan itu sudah berlaku sejak diucapkannya putusan oleh Hakim Konstitusi maka putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht*), sehingga tidak ada lagi akses bagi para pihak untuk menempuh upaya hukum lainnya. Artinya, sejak putusan tersebut keluar, maka sudah berlaku dan segera untuk dieksekusi, sehingga tidak adanya ruang upaya hukum.¹⁰ Artinya masa kepemimpinan Firli Bahuri dan empat wakilnya yang sebelumnya berakhir pada akhir Desember tahun ini diperpanjang hingga penghujung tahun 2024.

Terkait putusan MK inilah yang menuai polemik berbagai kalangan, lantaran perpanjangan masa jabatan lembaga independensi negara ini dinilai dapat melanggengkan politik birokrasi yang terjadi saat ini berupa upaya pelemahan KPK. Banyak elemen yang menyayangkan putusan MK ini karena berdekatan dengan momentum Pemilihan Umum (Pemilu) 2024, sehingga dinilai sarat dengan kepentingan politik. Kekecewaan publik terhadap Putusan MK bisa dipahami, karena Ketua KPK periode 2019-2023, Firli Bahuri, kerap berhadapan dengan masalah kode etik. Namun, ia selalu lolos dari sanksi berat Dewan Pengawas KPK. Terlebih lagi, suara 9 hakim MK pun terpecah untuk putusan MK. Sebanyak 4 hakim MK menolak (*dissenting opinion*) perpanjangan masa jabatan Pimpinan KPK ini.

Sejumlah pakar hukum Tata Negara mendesak pemerintah segera membentuk panitia seleksi (pansel) calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi demi menghindari kecurigaan publik bahwa putusan MK ada campur tangan Istana dan bernuansa politis jelang Pemilu 2024. Desakan itu mengemuka setelah putusan MK yang dibacakan pada Kamis 25/5/2023 mengubah masa jabatan pimpinan KPK dari semula empat tahun menjadi lima tahun. Pakar Hukum Tata Negara, Bivitri Susanti, mengaku mencium sejumlah keanehan dalam putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan permohonan uji materi atau *judicial review* salah satu pimpinan KPK, Nurul Ghufron. Bivitri berkata, materi gugatan tersebut sesungguhnya "tidak urgen" dan "tidak ada kaitannya dengan isu konstitusional". Kalau merujuk pada putusan-putusan MK sebelumnya, materi gugatan yang sifatnya *Open legal policy* (kebijakan hukum terbuka) dalam pandangan MK merupakan kebijakan mengenai ketentuan dalam pasal tertentu dalam undang-undang yang merupakan kewenangan pembentuk undang-undang.¹¹ Sepertinya hakim konstitusi akan menolak gugatan tersebut dan menyerahkannya pada pembuat undang-undang yakni DPR. Namun pada gugatan kali ini, menurut Bivitri, sikap MK berbeda dan diadili dengan sangat cepat. Keputusan masa jabatan pimpinan KPK menyalahi pola itu.

Menurut Mantan pimpinan KPK, Abraham Samad, dengan berubahnya masa jabatan pimpinan KPK artinya menghilangkan sifat independen lembaga tersebut. Secara filosofis dan sosiologis, Alasan diberlakukannya empat tahun karena KPK itu

9 Ardito Ramadhan, "Masa Jabatan Pimpinan KPK Diperpanjang, Firli Bahuri: Putusan MK adalah Undang-Undang," <https://nasional.kompas.com/read/2023/06/07/19051861/masa-jabatan-pimpinan-kpk-diperpanjang-firli-bahuri-putusan-mk-adalah-undang>, diakses 1 Desember 2023.

10 Johansyah, "Putusan Mahkamah Konstitusi Bersifat Final Dan Mengikat (Binding)," *Solusi*, ISSN Print 0216-9835; ISSN Online 2597-680X, No.2 Vol.19. (Mei 2021), h, 169.

11 Iwan Satriawan dan Tanto Lailam, "Open Legal Policy Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi dan Pembentukan Undang-Undang," *Jurnal Konstitusi*, No.3, Vol.16 (September 2019), h, 564.

lembaga negara yang independen dan punya ciri khas atau kekhususan. Karena itu KPK menjadi role model bagi lembaga lain. Dia menyangkan MK mengabulkan uji materi yang dilayangkan wakil pimpinan KPK Nurul Ghufron. Pasalnya gugatan itu menurutnya ada unsur *conflict of interest* karena berkaitan dengan “kepentingan” penggugat, sehingga layak ditolak. Beda kalau kita mengajukan uji materi ke MK gugatan yang diajukan berkaitan dengan menguatkan lembaga KPK atau memperkuat agenda pemberantasan korupsi. Pakar Hukum Tata Negara, Bivitri Susanti, sependapat. Menurutnya, masa jabatan empat tahun itu menguatkan fungsi saling kontrol antar-lembaga dan sama sekali tak mengganggu kinerja KPK.¹²

Jika dikaitkan dengan kinerja KPK masa kepemimpinan Abraham Samad, bersama empat orang wakil ketuanya, yakni Zulkarnaen, Bambang Widjojanto, Adnan Pandu Pradja, dan Busyro Muqoddas. Beberapa kasus yang mencuat saat memimpin adalah Kasus Korupsi Wisma Atlet, Kasus Korupsi Hambalang, Kasus Gratifikasi Impor Daging Sapi, Kasus Gratifikasi SKK Migas, Kasus Pengaturan Pilkada Kabupaten Lebak. Beberapa orang yang ditangkap/ditahan/dituntut KPK diantaranya adalah: Andi Malarangeng, Muhammad Nazaruddin, Angelina Sondakh, Anas Urbaningrum, Akil Mochtar, Ratu Atut Chosiyah, Ahmad Fathanah, Luthfi Hasan Ishaq, Rudi Rubiandini, Suryadharma Ali, Jero Wacik, Miranda Goeltom, Djoko Susilo.

Pada masa jabatan Agus Rahardjo 2015–2019 Kasus per September 2016 didominasi kasus suap dan Operasi Tangkap Tangan (OTT). Kasus yang sangat mencuat ke publik yaitu OTT Ketua DPD RI Irman Gusman (kasus suap impor gula), berbagai penangkapan OTT Panitera, Pengacara, Hakim Tinggi, dan Pejabat Mahkamah Agung termasuk Sekretaris MA Rohadi terkait suap dagang perkara (termasuk pengacara kondang O.C. Kaligis), kasus korupsi dana aspirasi dan suap proyek infrastruktur berjamaah yang dilakukan oleh banyak anggota Komisi V DPR, kasus korupsi izin tambang Gubernur Sulawesi Tenggara Nur Alam, kasus bansos dan suap oleh Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho dan petinggi partai Nasdem Patrice Rio Capella, dan kasus suap Raperda Reklamasi DKI Jakarta M Sanusi dari pengembang PT APL, dan berbagai kasus yang menjerat suap korporasi lainnya.¹³ Dimana dengan masa jabatan empat tahun tersebut tidak mempengaruhi kinerja KPK.

Berbeda pendapat dengan Anggota Komisi III dari Fraksi Partai Demokrat Santoso mendukung langkah pemerintah untuk memperpanjang masa jabatan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dari 4 menjadi 5 tahun, sesuai putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Santoso menjelaskan, bagaimanapun keputusan MK final dan mengikat. Oleh sebab itu, keputusan tersebut harus diikuti semua pihak termasuk pemerintah. Terlepas dari pro-kontra atas putusan MK itu jika pemerintah tidak dinilai melanggar konstitusi maka menjadi keharusan bahwa keputusan itu harus diikuti.¹⁴ Berdasarkan kondisi yang sudah dipaparkan, maka penulis merasa perlu untuk melakukan penelitian dengan judul “Urgensi Penambahan

12 Putusan MK Ubah Masa Jabatan Pimpinan KPK, Pakar Hukum Tata Negara “Cium Keanehan” Berbau Politis,” <https://www.bbc.com/indonesia/articles/cljgz0w8ro>, diakses 1 Desember 2023.

13 Website Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, diakses 6 Desember 2023.

14Surya Dua Artha Simanjutak, “Fraksi Demokrat Dukung MK Perpanjang Masa Jabatan Pimpinan KPK,” <https://kabar24.bisnis.com/read/20230609/16/1664020/fraksi-demokrat-dukung-mk-perpanjang-masa-jabatan-pimpinan-kpk>, diakses 1 Desember 2023.

Masa Jabatan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Ditinjau dari Prespektif Hukum Tata Negara”.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif/kajian pustaka yaitu untuk mengkaji secara kompleks bagaimana urgensi penambahan masa jabatan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi prespektif hukum tatanegara. Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa jenis sumber data yang di antaranya sumber data primer, sekunder, dan tersier dengan metode pendekatan kasus/*case approach*.

PEMBAHASAN

A. Latar Belakang Penambahan Masa Jabatan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Di Indonesia

Penegakan hukum di Indonesia terus menjadi objek yang menarik untuk dikaji baik pada masa Orde Lama, Orde Baru maupun era yang sekarang yang sedang berjalan atau Era Reformasi. Khusus dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi terdapat berbagai lembaga yang memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tersebut. Lembaga-lembaga tersebut diantaranya lembaga kepolisian, kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang selanjutnya disebut KPK.

Penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi sangat berbeda dengan tindak pidana lainnya, diantaranya karena banyak lembaga yang berwenang untuk melakukan proses peradilan terhadap tindak pidana korupsi. Kondisi ini adalah konsekuensi logis dari predikat yang di letakkan pada tindak pidana itu sendiri sebagai *extra ordinary crime* (kejahatan luar biasa). Artidjo Alkostar menyatakan bahwa negara Indonesia sejak tahun 2002 dengan diberlakukannya UU KPK mengklasifikasikan kejahatan korupsi kejahatan luar biasa karena korupsi di Indonesia sudah meluas dan sistematis yang melanggar hak-hak ekonomi masyarakat.¹⁵ Penegakan hukum pidana, melibatkan minimal tiga faktor yang berkaitan yaitu faktor perundang-undangan, faktor aparat atau badan penegak hukum dan faktor kesadaran hukum. Ketiga faktor ini dapat dikaitkan dengan pembagian tiga komponen sistem hukum, yaitu substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum.¹⁶

Komisi Pemberantasan Korupsi dipimpin oleh Pimpinan KPK yang terdiri atas 5 (lima) orang, seorang Ketua merangkap anggota dan 4 (empat) orang wakil ketua merangkap anggota. Kelima pimpinan KPK tersebut merupakan pejabat negara, yang berasal dari unsur pemerintahan dan unsur masyarakat. Seluruh pimpinan KPK merangkap sebagai anggota dan bekerja secara kolektif.¹⁷ Pimpinan KPK memegang jabatan selama 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk sekali masa jabatan. Akan tetapi, terdapat perubahan kembali mengenai masa jabatan KPK yang sebelumnya empat tahun, sekarang menjadi lima tahun dan dapat dipilih kembali

15 Al Faridzi, dan Gunawan Nachrawi, “Kualifikasi Kejahatan Luar Biasa Terhadap Tindak Pidana Korupsi,” *Jurnal Kewarganegaraan*, No. 2 Vol. 6 (September 2022), h. 3.

16 Wachid, “Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi oleh KPK,” *Maksigama Jurnal Hukum*, No. 1, Th. 2015, (2018), h. 104-105.

17 Beni Kurniawan, “Problematika Dalam Pengisian Jabatan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (Kajian Kritis Terhadap Kewenangan DPR dalam Memilih Pimpinan KPK),” *JIKH*, No. 2 Vol. 12 (Juli 2018 : 137-150), h. 141.

hanya untuk sekali masa jabatan. Hal ini sesuai dengan keputusan Mahkamah Konstitusi yaitu putusan Nomor 112/PUU-XX/2022 pada tanggal 25 Mei 2023.

Adanya suatu putusan MK tidak terlepas dari adanya suatu permohonan, dimana yang mengajukannya adalah Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H. seorang Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi. Dia diangkat menjadi Wakil Ketua merangkap Anggota Pimpinan KPK periode 2019-2023 melalui proses yang Panjang, tingkatan demi tingkatan proses penyeleksian yang dilangsungkan dan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, hingga dinyatakan terpilih dan ditetapkan dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI pada tanggal 16 September 2019.¹⁸ Pengangkatan Pemohon dilakukan berdasarkan Keppres Nomor 129/P Tahun 2019 tentang Pengangkatan Pimpinan KPK tertanggal 2 Desember 14 2019 yang menjadi dasar mengangkat Pemohon sebagai Wakil Ketua merangkap Anggota Pimpinan KPK periode 2019-2023. Umur Pemohon Ketika dilantik adalah berusia 45 tahun, dan umur Pemohon Ketika masa jabatannya berakhir adalah berumur 49 tahun.

Hal ini menjadi suatu masalah bagi pemohon, karena perubahan UU KPK yang kedua, mengenai persyaratan usia mengalami perubahan sebagaimana diatur dalam Pasal 29 huruf (e) UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, semula usia minimal mencalonkan diri sebagai pimpinan KPK berusia 40 menjadi 50 tahun. Sementara pemohon yang saat ini aktif sebagai wakil ketua merangkap anggota pimpinan KPK, yang pada saat proses seleksi masih dengan persyaratan usia 40 tahun, sehingga hingga selesai masa jabatannya pada tanggal 20 Desember 2023 usianya masih 49 tahun. Pemohon berdasarkan pasal 29 huruf e UU KPK, pemohon yang memiliki hak untuk dipilih Kembali pada periode berikutnya sebagaimana diatur dalam Pasal 34 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 yang menjelaskan sebagai berikut: "Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi memegang jabatan selama 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk sekali masa jabatan". menjadi tidak tidak memenuhi syarat.

Bahwa hak pemohon untuk dapat dipilih Kembali untuk sekali masa jabatan sebagaimana diatur Pasal 34 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 sebagaimana yang dijelaskan, bagi diri pemohon menjadi terhalangi bahkan ditiadakan secara formal legalitas dengan berlakunya Pasal 29 huruf (e) UU Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 30 Tahun 2002. Sehingga benturan norma antara pasal 34 dan pasal 29 huruf e UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 30 Tahun 2002, tersebut telah menimbulkan kerugian konstitusional berupa tidak terjaminnya kepastian hukum bagi Pemohon dalam memenuhi haknya yang sah secara hukum.¹⁹ Pengaduan konstitusional (*constitutional complaint*) merupakan upaya terakhir yang dapat digunakan oleh warga negara yang hak konstitusionalnya dilanggar.²⁰

Dalam hal batas usia yang variatif dalam berbagai peraturan perundang-undangan merupakan *open legal policy* pembentuk undang-undang dan bukan

18 Yudhi Astika, Putu Budiarta, dan Minggu Widyantara, "Tinjauan Yuridis Proses Perekrutan dan Pemilihan Calon Anggota Komisioner Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK)," *Jurnal Analogi Hukum*, No. 3, Vol. 4 (2022), h. 326.

19 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 112/PUU-XX/2022, h. 14-15.

20 Meirina Fajarwati, "Upaya Hukum Untuk Melindungi Hak Konstitusional Warga Negara Melalui Mahkamah Konstitusi," *Jurnal Legislasi Indonesia*, No. 03 Vol. 13 (September 2016: 321-332), h. 324.

persoalan konstitusional. Terhadap *open legal policy* pembentuk undang-undang, MK dalam Putusan MK Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008 menyatakan sebagai Menimbang bahwa Mahkamah dalam fungsinya sebagai pengawal konstitusi tidak mungkin untuk membatalkan Undang-Undang atau sebagian isinya, jikalau norma tersebut merupakan delegasi kewenangan terbuka yang dapat ditentukan sebagai *legal policy* oleh pembentuk Undang-Undang. Meskipun seandainya isi suatu Undang-Undang dinilai buruk, Mahkamah tetap tidak dapat membatalkannya, sebab yang dinilai buruk tidak selalu berarti inkonstitusional, kecuali kalau produk *legal policy* tersebut jelas-jelas melanggar moralitas, rasionalitas dan ketidakadilan.²¹

Hal ini dinilai tidak selaras dengan kepastian hukum sebab merujuk pada perwujudan hukum yang konsekuen, konsisten, dan jelas dalam penerapannya, serta tidak terpengaruh oleh kondisi-kondisi yang bersifat subjektif. Keadilan dan kepastian tidak hanya sebatas tuntutan moralitas, namun secara faktual dapat menandakan adanya suatu hukum.²² Pemohon merasa kerugian yang menjadi dasarnya adalah kerugian aktual yaitu Pemohon tidak dapat langsung atau harus menunggu selama minimal 4 tahun untuk mencalonkan diri lagi sebagai pimpinan KPK periode yang akan datang karena berlakunya Pasal 29 huruf e. Mengenai sifat kerugian yang spesifik dan aktual diartikan telah jelas dan tidak menimbulkan penafsiran ganda ataupun ambiguitas. Dasar penilaian sifat kerugian konstitusional yang spesifik dan aktual menjadi alasan penilaian kerugian konstitusional yang tanpa memiliki celah perdebatan berarti.²³ Kondisi ini dinilai dipengaruhi oleh kepentingan subjektif karena adanya keinginan dari pemohon untuk menjabat lagi namun terbatas oleh persyaratan usia yang termuat dalam Pasal 29 (e) UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002.

Pandangan hukum selanjutnya sejalan dengan Putusan MK Nomor 010/PUU-III/2005 bertanggal 31 Mei 2005 yang menyatakan sepanjang pilihan kebijakan tidak merupakan hal yang melampaui kewenangan pembentuk Undang-Undang, tidak merupakan penyalahgunaan kewenangan, serta tidak nyata-nyata bertentangan dengan UUD 1945, maka pilihan kebijakan demikian tidak dapat dibatalkan oleh Mahkamah". Sebelumnya perkara ini pernah diajukan oleh seorang pengacara bernama Gregorius Yonathan Deowikaputra, S.H. yaitu Perkara Nomor 62/PUU-XVII/2019 Perihal Pengujian Secara Materiil UU KPK pasal 29 huruf e Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. KPK yang telah mengubah syarat batas minimal umur bagi pimpinan KPK, yang sebelumnya 40 tahun menjadi 50 tahun. Dalam pandangan Pemohon, telah menimbulkan ketidakpastian hukum karena terdapat satu anggota pimpinan KPK terpilih dalam proses seleksi yang dilakukan sebelum berlakunya ketentuan Pasal 29 huruf e tersebut masih berusia di bawah usia minimal.²⁴

Padahal keberlakuan pasal tersebut terjadi setelah proses seleksi dan penentuan calon anggota pimpinan KPK telah selesai. Ironisnya, keadaan itu tidak

21 Putusan MK Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008

22 Agustalita dan Yuherawan, "Makna Kepentingan Umum Pada Kewenangan Deponering dalam Prespektif Kepastian Hukum," *Jurnal Suara Hukum*, Vol. 4 No. 1 (Maret 2022), h. 178.

23 Bisariyadi, "Membedah Doktrin Kerugian Konstitusional," *Jurnal Konstitusi*, No. 1 Vol. 14 (Maret 2017), h. 34.

24 Putusan MK Nomor: 62/PUU-XVII/2019, h. 25.

dipertimbangkan sama sekali dalam pemberlakuan pasal dimaksud. Oleh karena itu, timbul ketidakpastian hukum, apakah calon terpilih itu dapat dilantik sebagai anggota pimpinan KPK.²⁵ Terkait putusannya MK Menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya dengan pertimbangan peraturan perundang-undangan merupakan *open legal policy* pembentuk undang-undang dan bukan persoalan konstitusional.

Pemohon juga mengajukan permohonan bahwa Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal Konstitusi Indonesia perlu menyatakan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mengatur masa jabatan pimpinan KPK selama 4 tahun dan dapat dipilih kembali untuk satu periode berikutnya, yang berbeda atau diskriminatif dengan masa jabatan 12 pimpinan Lembaga negara independent lainnya di Indonesia, adalah inkonstitusional karena telah melanggar, merugikan dan menciderai hak konstitusional Pemohon di antaranya hak terhadap pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil dihadapan hukum dan hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif.

Dia menilai masa jabatan pimpinan KPK seharusnya juga disamakan dengan 12 lembaga non-kementerian atau *auxiliary state body* di Indonesia. *auxiliary state body* merupakan lembaga negara yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan lain atau dikatakan bukan lembaga negara yang diamanatkan oleh UUD 1945.²⁶ Jika hal itu tidak disamakan, maka berpotensi melanggar prinsip keadilan. Misalnya Komnas HAM, ORI, KY, KPU, Bawaslu, dan lain-lain, semuanya lima tahun karenanya, akan melanggar prinsip keadilan sebagaimana Pasal 27 dan Pasal 28D UUD 1945 (*inkonstitusional*) jika tidak diperbaiki atau disamakan.

Hal ini tidak selaras dengan teori konstitusi yang berfungsi sebagai alat untuk membatasi kekuasaan, mengendalikan perkembangan dan situasi politik yang selalu berubah, serta upaya untuk menghindarkan adanya penyalahgunaan kekuasaan.²⁷ Berdasarkan alasan tersebut, dinilai bahwa lembaga KPK ini berbeda dengan lembaga lainnya sebab diberikan kewenangan yang lebih besar. Komisi Pemberantasan Korupsi bisa melakukan penyelidikan, penyidikan, hingga penuntutan di pengadilan tindak pidana korupsi. Belum lagi kewenangan lembaga KPK untuk melakukan suatu tindakan seperti penyadapan, pencekalan, meminta laporan kekayaan, hingga membatalkan sebuah transaksi keuangan dan memblokir rekening atau kekayaan seseorang yang menjadi tersangka dalam kasus korupsi.²⁸

Dengan kewenangan sebesar itu memperpanjang masa jabatan KPK bukanlah solusi sebab potensi penyalahgunaan kekuasaannya lebih besar pula. Serta tidak selaras dengan asas kepastian dan keadilan sebab terkait dengan misi perancang atau perumus UU KPK yang dulu 4 tahun itu adalah supaya tidak beririsan dengan

25 R. Tony Prayogo, "Penerapan Asas Kepastian Hukum dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil dan dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman beracara dalam Pengujian Undang-Undang," *Jurnal Legislasi Indonesia*, No. 02 Vol. 13 (Juni 2016: 191-202), h. 194.

26 Iswandi, dan Prasetyoningsih, "Kedudukan State Auxiliary Organ dalam sistem Ketatanegaraan di Indonesia," *Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan*, No. 2 Vol. 13 (September 2020), h. 151.

27 King Faisal Sulaiman, *Teori dan Hukum Konstitusi*, (Bandung: Nusa Media, 2017), h. 26.

28 Arfan Datukramat, "Penegakan Hukum oleh KPK Terhadap Penyalahgunaan Kewenangan yang dilakukan oleh Penegak Hukum Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Korupsi," *Lex Crimen*, No. 6 Vol. 13 (Oktober 2013), h. 42.

pemerintahan sehingga setiap satu pemerintahan akan diaudit 2 kepemimpinan yang berbeda oleh KPK jadi diawasi oleh KPK sehingga KPK menjadi independen.

Dari uraian diatas dilihat bahwa yang melatarbelakangi penambahan masa jabatan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi di Indonesia bermula dari adanya pengajuan permohonan oleh seorang pejabat wakil KPK bernama Ghufron dimana dia merasa hak konstitusionalnya telah dilanggar terdapat ketidakadilan, diskriminatif dan ketidakpastian hukum. Pasal yang diajukan oleh pemohon adalah pasal 29 huruf e UU KPK dan pasal 34 UU No. 30 Tahun 2002 tentang masa jabatan pimpinan KPK selama empat tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk sekali masa jabatan. Menurut penulis batas usia yang variatif dalam berbagai peraturan perundang-undangan jelas merupakan *open legal policy* pembentuk undang-undang dan bukan persoalan konstitusional. Seharusnya pemohon mengajukan permohonan kepada pembentuk undang-undang bukan ke MK.

Serta, mengenai tidak samanya masa jabatan KPK dengan jabatan 12 lembaga non-kementerian tidak tepat jika dikatakan tidak adil ataupun sejajar karena lembaga KPK diberikan kewenangan yang berbeda pula dengan lembaga lainnya yang memiliki kewenangan lebih besar dengan potensi penyalahgunaan kekuasaan yang besar pula. Hal ini termasuk upaya pelemahan independensi KPK dilingkungan masyarakat. Dengan pertimbangan teori konstitusi yang berfungsi sebagai pembatas kekuasaan agar terhindar dari penyalahgunaan kekuasaan di lembaga KPK.

B. Urgensi Penambahan Masa Jabatan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Ditinjau Dari Prespektif Hukum Tata Negara

Hukum Tata Negara mempunyai ruang lingkup atau mencakup mengenai ketentuan yang mengatur organisasi negara, susunan organ-organ atau alat-alat perlengkapan negara, tugas dan wewenangnya dan hubungan antar organ-organ atau alat-alat perlengkapan negara serta mengatur hubungan antara lembaga negara dengan warganegara mengenai hak dan kewajibannya.

Dalam prespektif negara hukum dan demokrasi, kebebasan badan peradilan merupakan syarat mutlak untuk mewujudkan negara hukum yang demokratis. kekuasaan kehakiman dalam melakukan independensinya tidak boleh melanggar hukum dan bertindak sewenang-wenang. Kebebasan hakim haruslah diimbangi dengan prinsip akuntabilitas. Oleh karena itu, kebebasan hakim sebagai penegak hukum haruslah dikaitkan dengan akuntabilitas, integritas moral dan etika, transparansi, pengawasan (kontrol), dan profesionalisme dan impartialitas.²⁹ Serta kebebasan yang bertanggung jawab, baik terhadap hukum atau keadilan maupun terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Secara formal kedudukan hakim terjamin pelaksanaannya, tetapi secara material masih merupakan hal yang meragukan.

Dalam sistem pengujian konstitusional di MK RI, yang dapat mengajukan pengujian undang-undang menurut pasal 51 ayat (1) UU No. 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi adalah mereka yang hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang.dengan kontruksi yang demikian subjek yang bisa memenuhi syarat legal standing itu adalah para pihak

²⁹ Soebechi, *Hak Uji Materiil*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), h. 34-38.

yang terlibat dalam suatu perkara di pengadilan yang merasa terancam hak-haknya oleh suatu undang-undang yang akan diterapkan oleh hakim.³⁰

Para penyelenggara negara harus sadar bahwa kewenangan mereka dibatasi oleh konstitusi dan rakyat atau warga negara juga harus sadar bahwa konstitusi melindungi mereka sebagai refleksi dari apa yang dinamakan kontrak sosial. Adanya persamaan kedudukan setiap orang dalam hukum dan pemerintahannya, yang diakui secara normatif dan dilaksanakan secara empirik.³¹ Prinsip persamaan dalam hukum dan pemerintahan dijamin dalam pasal 27 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang berbunyi bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.³²

Salah satu kewenangan yang dimiliki oleh MK yaitu memberikan putusan atas gugatan yang berdasarkan Undang-Undang Dasar. Jikat dikaitkan dengan keputusan MK, Putusan Nomor 112/PUU-XX/2022 yang diajukan oleh wakil ketua KPK Nurul Ghufron yang merasa hak konsitusionalnya telah dirugikan dan telah dilanggar mengalami berbagai tanggapan dari masyarakat baik negatif maupun positif yang menjadi pertanyaan adalah mengenai urgensi dari perpanjangan masa jabatan KPK itu sendiri. Dimana dalam permohonan Pemohon merasa akibat berlakunya Pasal 29 huruf (e) dan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah merugikan dan melanggar hak konstitusionalnya yang bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu:

Pasal 28D

- (1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.
- (2) Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.
- (3) Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.³³

Pasal 28I

- (2) Setiap orang berhak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.³⁴

Dalam hal ini Mahkamah mempertimbangkan masalah konstitusionalitas norma Pasal 29 huruf e UU 19/2019 yang menurut Pemohon telah menimbulkan ketidakpastian hukum yang adil serta perlakuan yang tidak sama di hadapan hukum karena sebagai pimpinan KPK yang masih menjabat saat ini, diberikan hak konstitusional berdasarkan Pasal 34 UU 30/2002 untuk dapat mendaftar kembali seketika. Keberadaan asas kepastian hukum merupakan sebuah bentuk perlindungan

30 Yaqin, *Constitutional Question Kewenangan yang Terlupakan dan Gagasan untuk Melembagakannya di Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2018), h. 163.

31 Sarja, *Negara Hukum Teori dan Praktek*, (Yogyakarta: Thafa Media, 2016), h. 103-104.

32 UUD 1945 Pasal 27 ayat (1).

33 UUD 1945 Pasal 28 D ayat (1), (2), dan (3)

34 UUD 1945 Pasal 28 I ayat (2).

bagi *justisiabel* (pencari keadilan) terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.³⁵

Dalil Pemohon tersebut bermuara pada adanya perubahan syarat usia paling rendah 50 (lima puluh) tahun yang ditentukan dalam Pasal 29 huruf e UU 19/2019 yang tidak senafas dengan terdapatnya hak konstitusional untuk mendaftar kembali seketika sebagai pimpinan KPK sebagaimana diberikan oleh Pasal 34 UU 30/2002. Ketentuan Pasal 29 tersebut telah mengubah ketentuan sebelumnya, yaitu Pasal 29 huruf e UU 30/2002 yang mensyaratkan calon Pimpinan KPK berumur sekurang-kurangnya 40 (empat puluh) tahun dan setinggi-tingginya 65 (enam puluh lima) tahun pada proses pemilihan.

Terhadap dalil Pemohon tersebut, menurut Mahkamah, ketentuan norma Pasal 29 huruf e UU 19/2019 a quo meskipun berkaitan dengan usia minimal dan usia maksimal pengisian jabatan publik yang merupakan syarat formal tidak secara eksplisit bertentangan dengan Konstitusi, namun secara implisit norma a quo menimbulkan persoalan ketidakadilan dan bersifat diskriminatif bila dikaitkan dengan persyaratan yang bersifat substantif, misalnya seseorang yang pernah atau sedang menjabat sebagai pimpinan KPK dan mempunyai track record yang baik berkaitan dengan integritas dan persyaratan lain yang diatur dalam Pasal 29 UU KPK a quo. integritas diartikan kebajikan (*virtue*) yang menimbulkan daya dorong untuk mengelola berfungsinya kekuasaan partikular kekuasaan yang terkait dengan kompetensi, sumberdaya, dan kemampuan individu maupun organisasi demi kepentingan kebaikan bersama.³⁶

Persyaratan batas usia pejabat publik sesungguhnya merupakan *open legal policy* dari pembentuk undang-undang, karena UUD NRI Tahun 1945 pun tidak mengatur mengenai syarat usia jabatan publik.³⁷ Hal ini sebagaimana dengan pertimbangan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam Putusan MK Nomor 37/PUU-VIII/2010 yaitu dalam kaitannya dengan kriteria usia, UUD 1945 tidak menentukan batasan usia minimal atau maksimal tertentu sebagai kriteria yang berlaku umum untuk semua jabatan atau aktivitas pemerintahan. Hal itu berarti, UUD 1945.

Selanjutnya, Menimbang bahwa berkenaan dengan pengujian konstitusionalitas Pasal 34 UU KPK yang menyatakan, "Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi memegang jabatan selama 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk sekali masa jabatan", Menurut Mahkamah, KPK merupakan komisi yang bersifat independen, sebagai salah satu lembaga *constitutional importance* yang dalam melaksanakan tugasnya menegakan hukum bebas dari campur tangan (intervensi) cabang kekuasaan manapun. Serta, memiliki kedudukan atau derajat yang sejajar dengan lembaga negara yang ada dalam Undang-Undang Dasar 1945.³⁸ Namun, masa jabatan pimpinannya hanya 4 (empat) tahun, berbeda dengan komisi dan lembaga

35 Mario Julyano, dan Aditya Yuli Sulistyawan, "Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum," *Jurnal Crevido*, No. 1 Vol. 1 (Juli 2019), h. 14.

36 Gunardi Endro, "Menyelidik Makna Integritas dan pertentangannya dengan Korupsi," *Universitas Bakrie*, No. 1 Vol. 3 (Maret 2017), h. 151.

37 Titon Slamet Kurnia, "Mahkamah Konstitusi dan Hak Untuk Bebas Dari Perlakuan Diskriminasi," *Jurnal Konstitusi*, No. 1 Vol. 12 (Maret 2015), h. 34-35.

38 Madon Yanuar, "Lembaga Konstitusional Importance Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia," *Constitutionale*, No. 1 Vol. 1 (Januari-Juni 2020), h. 42.

negara independen lainnya yang juga termasuk dalam lembaga *constitutional importance* namun memiliki masa jabatan 5 (lima) tahun.

Oleh karena itu, menurut Mahkamah, ketentuan masa jabatan pimpinan KPK selama 4 (empat) tahun adalah tidak saja bersifat diskriminatif tetapi juga tidak adil jika dibandingkan dengan komisi dan lembaga independen lainnya yang sama-sama memiliki nilai *constitutional importance*. Selain itu, berdasarkan asas manfaat dan efisiensi, masa jabatan pimpinan KPK selama 5 (lima) tahun jauh lebih bermanfaat dan efisien jika disesuaikan dengan komisi independen lainnya, sehingga siklus waktu pergantian pimpinan KPK seharusnya adalah 5 (lima) tahun sekali, yang tentu saja akan jauh lebih bermanfaat daripada 4 (empat) tahun sekali.

Pengaturan masa jabatan pimpinan KPK yang berbeda dengan masa jabatan pimpinan atau anggota komisi atau lembaga independen, khususnya yang bersifat *constitutional importance* telah melanggar prinsip keadilan, rasionalitas, penalaran yang wajar dan bersifat diskriminatif sehingga bertentangan dengan 117 ketentuan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, masa jabatan pimpinan KPK seharusnya dipersamakan dengan masa jabatan komisi dan lembaga independen yang termasuk ke dalam rumpun komisi dan lembaga yang memiliki *constitutional importance*, yakni 5 (lima) tahun sehingga memenuhi prinsip keadilan, persamaan, dan kesetaraan.

Hal ini tidak selaras dengan teori konstitusi sebab pernyataan terkait urusan masa jabatan itu tidak bisa dinyatakan konstitusional atau tidak konstitusional. Kecuali yang secara tegas dinyatakan dalam Undang-Undang Dasar 1945 seperti masa jabatan presiden lima tahun dan sesudahnya bisa dipilih kembali untuk masa jabatan yang sama satu kali.³⁹ Serta tidak selaras dengan teori asas kepastian hukum sebab pimpinan KPK terpilih, dilantik dengan masa jabatan yang pasti sebagaimana diatur dalam UU KPK.

Putusan yang dibacakan oleh MK terkait permohonan pengujian materiil, amar putusan mengadili Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya. Menyatakan Pasal 29 huruf e Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang semula berbunyi, "Berusia paling rendah 50 (lima puluh) tahun dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun pada proses pemilihan", bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai, "berusia paling rendah 50 (lima puluh) tahun atau berpengalaman sebagai Pimpinan KPK, dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun pada proses pemilihan".

Menyatakan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang semula berbunyi, "Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi memegang jabatan selama 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk sekali masa jabatan", bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai, "Pimpinan Komisi

³⁹ Pratiwi, Salama, dan Ulfah, "Pembatasan Masa Jabatan Presiden di Indonesia," *Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia*, No. 1, Vol. 3 (2021), h. 25.

Pemberantasan Korupsi memegang jabatan selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk sekali masa jabatan”. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Setelah putusan dibacakan maka ketentuan yang termuat dalam pasal tersebut sudah berlaku dan berkekuatan hukum tetap. Dimana aturan yang sudah dibuat oleh orang yang berwenang harus dipatuhi dan sanksi serta konsekuensi yang tidak menyenangkan akan diberikan jika tidak dipatuhi.⁴⁰ Dengan adanya putusan ini tentunya berpengaruh juga terhadap masa jabatan Dewan Pengawas KPK. Menurut Pasal 21 ayat (1) UU 19/2019 yang menyatakan, “Komisi Pemberantasan Korupsi terdiri atas: Dewan Pengawas yang berjumlah 5 (lima) orang; Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi yang terdiri dari 5 (lima) orang Anggota Komisi Pemberantasan Korupsi; dan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi”.

Berdasarkan ketentuan Pasal 37A UU 19/2019 yang menyatakan “Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memegang jabatan selama 4 tahun dan dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk 1 kali masa jabatan.” Dalam rangka menjaga konsistensi dan harmonisasi dalam pengaturan masa jabatan pimpinan KPK dan masa jabatan Dewan Pengawas, maka reformulasi masa jabatan pimpinan KPK menurut penalaran yang wajar berlaku pula bagi Dewan Pengawas, sehingga masa jabatan Dewan Pengawas yang semula selama 4 tahun dan dapat dipilih kembali 1 kali periode,⁴¹ sekarang juga disamakan menjadi 5 tahun.

Dari putusan MK tersebut, dilihat bahwa kewenangan pengaturan pembatasan usia untuk menjabat dan masa jabatan pada jabatan pemerintahan tidak diatur dalam konstitusi dan karenanya merupakan kebijakan hukum yang terbuka pada pembentuk undang-undang (*opened legal policy*) untuk mengaturnya. Persoalan mendasar berkaitan dengan *open legal policy* yang berimplikasi luas pada sistem legislasi nasional, khususnya dalam pembentukan undang-undang.

Persoalan konsepsi *open legal policy* dalam putusan MK belum memiliki batasan yang jelas menurut konstitusi (UUD 1945), sehingga pengertian *positive legislature* dan *negative legislature* sering dikacaukan dalam praktik pembentukan dan pengujian undang-undang. Begitu juga dalam pembentukan undang-undang, *open legal policy* kurang memiliki batasan, sebab terkadang *open legal policy* dilakukan berdasarkan kepentingan politik semata. Selain itu, pada dasarnya putusan *open legal policy* menyerahkan pada pembentuk undang-undang untuk membuat kebijakan.⁴²

Dengan perpanjangan masa jabatan KPK yang berdekatan dengan waktu pemilu menuai pro kontra ditengah masyarakat dikhawatirkan adanya kepentingan oknum tertentu. Setelah dikaji, menurut penulis perpanjangan masa jabatan ini tidak urgen. Alasan perubahan masa jabatan pimpinan KPK dianggap tidak urgen sebagai berikut:

1. Secara filosofis dan teoretis, pembatasan kekuasaan berdasarkan UUD 1945, selain agar terjadi pergantian kepemimpinan, juga memiliki tujuan agar Indonesia terhindar dari sistem otoritarianisme. Kekuasaan yang terlalu lama berpotensi penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*) makin besar. Pada

40 A'an Efendi, dkk., *Teori Hukum*, h. 161.

41 Iqbal Maulana dan Mas Anienda Tien Fitriyah, “Peran Dewan Pengawas KPK dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia,” *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, No. 1, Vol. 3 (Januari-April 2023), h. 964.

42 Iwan Satriawan dan Tanto Lailam, “Open Legal Policy dalam Putusan Mahkamah Konstitusi dan Pembentukan Undang-Undang,” *Jurnal Konstitusi*, Vol. 16, No. 3, (September 2019), h. 562.

pengalaman penyelenggaraan pemerintahan, justru masa jabatan yang panjang dapat menimbulkan praktik pembangunan menjadi lebih sulit karena masa jabatan yang panjang cenderung menimbulkan otoriteritarianisme, praktik koruptif dan nepotisme.

2. Periodisasi masa jabatan pimpinan KPK sejatinya merupakan *open legal policy* dan hal tersebut merupakan kewenangan absolut dari pembentuk peraturan undang-undang, bukan MK. Terlebih, masa jabatan selama empat tahun tidak bisa dikatakan menimbulkan ketidakpastian hukum. Sebab, pimpinan KPK terpilih, dilantik dengan masa jabatan yang pasti sebagaimana diatur dalam UU KPK.
3. Perpanjangan masa jabatan di era kepemimpinan Firli Bahuri dinilai tidak berkesesuaian dengan prestasi KPK dalam kerja-kerja pemberantasan korupsi. pimpinan KPK periode saat ini sudah ada yang terbukti ataupun diduga melakukan pelanggaran etik. Pada September 2020, Dewan Pengawas KPK menjatuhkan sanksi ringan berupa teguran tertulis II kepada Ketua KPK Firli setelah terbukti menggunakan helikopter untuk perjalanan pribadi pada Juni 2020. Dewan Pengawas menyatakan, Firli bersalah melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku KPK. Meski Firli terbukti bersalah, Dewan KPK hanya menjatuhkan sanksi ringan berupa teguran tertulis.
4. Strategi pemberantasan korupsi harus dibangun dan didahului oleh adanya itikad kolektif, yaitu semacam kemauan dan kesungguhan (*willingness*) dari semua pihak untuk bersama-sama tidak memberikan toleransi sedikitpun terhadap perilaku korupsi. Oleh karena itu dalam mewujudkan sebuah strategi yang efektif memberantas korupsi, dibutuhkan pemenuhan prasyarat yaitu didorong oleh keinginan politik serta komitmen yang kuat dan muncul dari kesadaran sendiri, menyeluruh dan seimbang, sesuai dengan kebutuhan, ada target, dan berkesinambungan. Berdasarkan pada sumber daya dan kapasitas yang tersedia terukur dan transparan dan bebas dari konflik kepentingan. Sehingga penambahan masa jabatan pimpinan KPK ini dinilai tidak memenuhi prasyarat kebutuhan dalam strategi pemberantasan korupsi.
5. Putusan MK untuk memperpanjang masa jabatan pimpinan KPK dinilai berlaku surut atau retroaktif sebab dengan adanya putusan ini maka Presiden harus mengeluarkan keppres dan mencabut keppres yang sebelumnya. Asas retroaktif adalah pemberlakuan peraturan perundang-undangan lebih awal daripada saat pengundangnya. Hal ini pula telah menimbulkan ketidakpastian hukum Sebagaimana yang dijelaskan dalam buku *The Morality of Law* oleh Lon Fuller, beberapa asas yang harus dipenuhi oleh hukum, yang jika tidak terpenuhi, maka hukum akan dikatakan gagal untuk disebut sebagai hukum, atau harus terdapat kepastian hukum. Asas-asas itu adalah suatu sistem hukum itu terdiri dari peraturan-peraturan, tidak berdasarkan putusan-putusan sesat untuk hal-hal tertentu, peraturan tersebut harus diumumkan kepada publik, tidak berlaku surut karena akan merusak integritas sistem, dibuat dalam rumusan yang dimengerti oleh umum, tidak boleh ada peraturan yang saling bertentangan, tidak boleh menuntut suatu tindakan yang melebihi apa yang bisa

dilakukan, tidak diperbolehkan untuk terus diubah-ubah, harus ada kesesuaian antara peraturan dan pelaksanaan dalam sehari-hari.⁴³

Untuk diberlakukan surut suatu peraturan harus ada alasan yang kuat kenapa harus diberlakukan sebelum tanggal pengundangnya, tanpa alasan yang kuat tentu berlaku surut tersebut justru dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan menjadi alat kesewenang-wenangan.

Serta, kewenangan yang dimiliki oleh KPK apabila masa jabatannya diperpanjang maka potensi penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*) juga semakin besar. Jika hal ini terjadi dinilai melanggar prinsip keadilan menurut penulis kurang tepat karena penilaian akan dampak dari perpanjangan masa jabatan itu harus dipertimbangkan kembali. Dilihat kembali pula dari indeks prestasi pencapaian masa jabatan Firli Bahuri yang dinilai kurang, maka tidak urgen jika masa jabatan KPK ini untuk diperpanjang. Alih-alih memperpanjang masa jabatan KPK sebaiknya pemerintah lebih memperhatikan bagaimana strategi penegakan dari independensi KPK untuk memberantas korupsi di Indonesia.

KESIMPULAN

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan salah satu lembaga di Indonesia yang berfungsi untuk menangani kasus pidana korupsi. Terkait putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XX/2022 mengenai masa jabatan pimpinan KPK yang diajukan oleh pemohon Nurul Ghufron sebagai wakil ketua KPK periode 2019-2023. Alasan permohonan berkaitan dengan umur pemohon ketika dilantik adalah 45 tahun, dan ketika masa jabatannya berakhir umur pemohon adalah 49 tahun. Sehingga tidak bisa mencalonkan diri sebagai pimpinan KPK periode selanjutnya sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 29 huruf (e) UU Nomor 19 Tahun 2019. Serta, pengaturan masa jabatan pimpinan KPK selama 4 tahun dipilih kembali satu periode dalam pasal 34 UU No. 30 Tahun 2002 dianggap berbeda atau diskriminatif dengan masa jabatan 12 pimpinan lembaga negara independent lainnya di Indonesia. Oleh karena itu pemohon merasa hak konstitusionalnya telah dilanggar terdapat ketidakadilan, diskriminatif dan ketidakpastian hukum.

Putusan ini dianggap tidak urgen tidak sesuai dengan konsepsi teori konstitusi, keadilan dan kepastian hukum. Dimana pengeturan pembatasan usia merupakan kebijakan *open legal policy* bukan MK. Serta penambahan masa jabatan KPK tidak urgen dilihat dari kinerja dan prestasi pimpinan KPK saat ini. Serta keputusan MK juga dinilai melanggar asas non-retroaktif karena berlaku surut yaitu dijalankan sebelum pengundang-undangan diberlakukan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- Arief Ainul Yaqin, *Constitutional Question Kewenangan yang Terlupakan dan Gagasan untuk Melembagakannya di Mahkamah Konstitusi*, Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2018.
- Imam Soebechi, *Hak Uji Materiil*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- King Faisal Sulaiman, *Teori dan Hukum Konstitusi*, Bandung: Nusa Media, 2017.
- Sarja, *Negara Hukum Teori dan Praktek*, Yogyakarta: Thafa Media, 2016.

⁴³ Zulfahmi Nur, *Keadilan dan Kepastian Hukum*, h. 256.

Jurnal

- Abdul Azis, Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Teori Negara Hukum,” *Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, Vol. 10, No. 2, Oktober 2018.
- Agustalita dan Yuherawan, “Makna Kepentingan Umum Pada Kewenangan Deponering dalam Prespektif Kepastian Hukum,” *Jurnal Suara Hukum*, Vol. 4, No. 1, Maret 2022.
- Al Faridzi, dan Gunawan Nachrawi, “Kualifikasi Kejahatan Luar Biasa Terhadap Tindak Pidana Korupsi,” *Jurnal Kewarganegaraan*, Vol. 6, No. 2, September 2022.
- Arfan Datukramat, “Penegakan Hukum oleh KPK Terhadap Penyalahgunaan Kewenangan yang dilakukan oleh Penegak Hukum Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Korupsi,” *Lex Crimen*, Vol. 2, No. 6, Oktober 2013.
- Beni Kurniawan, “Problematika Dalam Pengisian Jabatan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (Kajian Kritis Terhadap Kewenangan DPR dalam Memilih Pimpinan KPK),” *JIKH*, Vol. 12, No. 2 Juli 2018.
- Bisariyadi, “Membedah Doktrin Kerugian Konstitusional,” *Jurnal Konstitusi*, Vol. 14, No. 1, Maret 2017.
- Gunardi Endro, “Menyelisik Makna Integritas dan pertentangannya dengan Korupsi,” *Universitas Bakrie*, Vol. 3, No. 1, Maret 2017.
- Iqbal Maulana dan Mas Anienda Tien Fitriyah, “Peran Dewan Pengawas KPK dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia,” *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, Vol. 3, No. 1, Januari-April 2023.
- Iswandi, dan Prasetyoningsih, “Kedudukan State Auxiliary Organ dalam sistem Ketatanegaraan di Indonesia,” *Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan*, Vol. 1, No. 2, September 2020.
- Iwan Satriawan dan Tanto Lailam, “Open Legal Policy Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi dan Pembentukan Undang-Undang,” *Jurnal Konstitusi*, Vol.16, No.3, September 2019.
- Iwan Satriawan dan Tanto Lailam, “Open Legal Policy dalam Putusan Mahkamah Konstitusi dan Pembentukan Undang-Undang,” *Jurnal Konstitusi*, Vol. 16, No. 3, September 2019.
- Johansyah, “Putusan Mahkamah Konstitusi Bersifat Final Dan Mengikat (Binding),” *Solusi*, ISSN Print 0216-9835; ISSN Online 2597-680X, Vol.19.No.2, Mei 2021.
- Madon Yanuar, “Lembaga Konstitusional Importance Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia,” *Constitutionale*, Vol. 1, No. 1, Januari-Juni 2020.
- Mario Julyano, dan Aditya Yuli Sulistyawan, “Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum,” *Jurnal Crevido*, Vol. 1, No. 1, Juli 2019.
- Meirina Fajarwati, “Upaya Hukum Untuk Melindungi Hak Konstitusional Warga Negara Melalui Mahkamah Konstitusi,” *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 13, No. 03, September 2016.
- Pratiwi, Salama, dan Ulfah, “Pembatasan Masa Jabatan Presiden di Indonesia,” *Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Vol. 3, No. 1, 2021.
- R. Tony Prayogo, “ Penerapan Asas Kepastian Hukum dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil dan dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman beracara dalam Pengujian Undang-Undang,” *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 13, No. 02, Juni 2016.
- Titon Slamet Kurnia, “Mahkamah Konstitusi dan Hak Untuk Bebas Dari Perlakuan Diskriminasi,” *Jurnal Konstitusi*, Volume 12, Nomor 1, Maret 2015.
- Wachid, “Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi oleh KPK,” *Maksigama Jurnal Hukum*, No. 1, 2018

Yudhi Astika, Putu Budiarta, dan Minggu Widyantara, "Tinjauan Yuridis Proses Perekrutan dan Pemilihan Calon Anggota Komisioner Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK)," *Jurnal Analogi Hukum*, Vol. 4, No. 3, 2022.

Undang-Undang

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 112/PUU-XX/2022

Putusan MK Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008

Putusan MK Nomor: 62/PUU-XVII/2019

Sumber Lainnya

"Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia," https://id.wikipedia.org/wiki/Komisi_Pemberantasan_Korupsi_Republik_Indonesia#Kepemimpinan.

Ardito Ramadhan, "Masa Jabatan Pimpinan KPK Diperpanjang, Firli Bahuri: Putusan MK adalah Undang-Undang," <https://nasional.kompas.com/read/2023/06/07/19051861/masa-jabatan-pimpinan-kpk-diperpanjang-firli-bahuri-putusan-mk-adalah-undang>.

Putusan MK Ubah Masa Jabatan Pimpinan KPK, Pakar Hukum Tata Negara "Cium Keanehan" Berbau Politis," <https://www.bbc.com/indonesia/articles/cljgiz0w8rro>.

Surya Dua Artha Simanjutak, "Fraksi Demokrat Dukung MK Perpanjang Masa Jabatan Pimpinan KPK," <https://kabar24.bisnis.com/read/20230609/16/1664020/fraksi-demokrat-dukung-mk-perpanjang-masa-jabatan-pimpinan-kpk>.